

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu unsur sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia. Sebagai makhluk sosial, ia merupakan unit pertama dan utama dalam masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga inilah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan manusia.

Dipandang dari sudut biologis manusia, ada kecenderungan antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut, dilaksanakanlah perkawinan sebagai landasan kehidupan rumah tangga untuk memperoleh keturunan di samping sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pada hakikatnya, perkawinan menurut agama adalah ikatan yang paling suci antara pria dengan seorang wanita untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia, sehingga kehidupan manusia di muka bumi ini selalu berkesinambungan sampai akhir zaman dan juga sebagai suatu pengabdian

¹Ali Hamdani, *Risalah Pernikahan*, (Surakarta: Pustaka Amani, 2012), h. 269.

yang suci kepada Tuhan, karena agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya.

Kehidupan suami isteri akan berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian dikarenakan beberapa hal seperti adanya perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai, perceraian karena ditinggal salah satu pasangan suami isteri dalam jangka waktu yang lama dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadikan adanya suatu perceraian suami isteri dalam rumah tangga.

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selama-lamanya dan seterusnya agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.²

Namun dalam berbagai hal, perceraian dalam rumah tangga terkadang tak bisa dihindari walaupun itu adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض
الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود)³

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9.

³Abu Daud Sulaiman As-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994M/1414H), h. 226.

Kandungan hadist di atas menerangkan bahwa “suatu pekerjaan yang halal namun dibenci Allah adalah thalaq. Mengenai perceraian atau talak, juga diterangkan dengan jelas di dalam Alquran sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Sebagai akibat langsung dari talaq atau perceraian adalah berpisahnya suami istri dalam rumah tangga, apalagi dari hubungan rumah tangga tersebut telah diberikan keturunan atau anak dalam rumah tangga. Karena berpisah sang ayah disebut duda dan sang ibu disebut janda. Namun dalam hal pengasuhan anak tergantung bagaimana hasil keputusan pengadilan agama atau keputusan orang tua bersama.

Sebagai orang tua baik duda maupun janda, ia harus mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk memenuhi kebutuhan anak tentang pendidikan agama. Karena pendidikan agama tersebut telah jelas merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam surah At-Tahrim yang berbunyi.



Dari penjelasan ayat tersebut sangat jelas menggambarkan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, terutama sekali pendidikan agama, seperti pendidikan shalat, puasa, membaca Al-Quran, serta bimbingan dan pembiasaan akhlak dalam keluarga.

Kewajiban orang tua dalam kehidupan rumah tangga dalam Islam sangatlah jelas, orang tua menjadi penentu bagi kelangsungan hidup keluarganya. Merekalah sebagai pengarah untuk dijadikan apa anak-anaknya kelak, apakah akan jadi orang baik atau orang jahat. Hal tersebut erat kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad Saw berikut.

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهَيْرِيِّ
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَبَانَ يَقُولُ قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَيَأْبَوَاهُ يَهُودًا
وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ (رواه مسلم) ⁴

Dari hadits di atas jelas bahwa, orang tua sangat berperan dalam menentukan pendidikan anak-anaknya di kemudian hari. Apakah akan menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Bila anak tidak mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dari orang tuanya, maka ia tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Untuk itu, orang tua dituntut untuk membimbing anak-anaknya kepada agama yang benar dan sesuai dengan fitrahnya.

⁴Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1993), h. 556.

Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini sangat diperlukan sekali. Sebab membina dan membimbing anak-anaknya sejak dini dengan pendidikan agama seperti pendidikan shalat dan puasa pada anak, membiasakan membaca Al-Quran, dan membiasakan kesehariannya dengan akhlak yang baik dan terpuji, maka semua kebiasaan anak kelak terbawa sampai ia dewasa.

Pelaksanaan pendidikan agama oleh orang tua kepada anak-anaknya di dalam keluarga harus selalu dijalankan dengan baik. Berangkat dari situlah orang tua harus mendidiknya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana M. Arifin menyebutkan bahwa “orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak, sedangkan hubungan guru dengan murid sama dengan hubungan orang tua dengan anak-anaknya”.⁵

Pada saat ini, dalam masyarakat keluarga *single parent* banyak terjadi. Dalam kenyataannya sebagian dari orang tua yang *single parent*, baik janda maupun duda masih terkesan kurang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Seperti masalah nafkah, dan masalah membina keluarga yang sejahtera termasuk juga memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya. Ini dikarenakan orang tua yang *single parent* tidak selalu bertemu dengan anak-anaknya. Oleh karenanya penyediaan waktu untuk memberikan pendidikan agama bagi anak-anaknya menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pendidikan agama anak menjadi terbengkalai dan akibatnya bisa menjadikan anak-anak mereka mudah terjerumus kepada lingkungan yang tidak baik, seandainya sang

⁵M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 130.

ibu pun tidak memperhatikan dan tidak memberikan pembinaan pendidikan agama kepada anak-anak mereka.

Fenomena seperti hal di atas sering terjadi dan dihadapi oleh orang tua *single parent*, khususnya dalam hal ini adalah orang tua yang berstatus janda di desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, di desa ini para orang tua *single parent* tersebut kelihatannya kurang memberikan pendidikan agama secara khusus bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anak mereka terkesan minim dalam pengetahuan agama.

Indikasi ini terlihat seperti anak tidak pandai membaca Al-Quran, dan tampaknya mereka jarang melaksanakan shalat, bahkan sikap dan tingkah laku mereka yang kurang mencerminkan akhlakul karimah. Bahkan dari hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa anak dari keluarga yang orang tuanya *single parent* yang sempat terjerumus ke dalam pergaulan negatif seperti minum minuman keras dan obat terlarang. Hal demikian menurut penulis akibat kurangnya perhatian orang tuanya dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi anak-anaknya.

Berpedoman pada gambaran di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan mengadakan sebuah penelitian ilmiah berkenaan dengan bagaimana pendidikan agama pada anak yang diberikan keluarga *single parent* di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menuangkannya

ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: STUDI KASUS PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* Di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, penulis merasa perlu untuk menegaskan batasan istilah dengan memberikan penegasan judul sebagai berikut.

1. Pendidikan agama

Pendidikan agama yang penulis maksud di sini adalah bimbingan atau Yang dimaksud dengan pendidikan agama di sini adalah pendidikan agama Islam, yaitu “perihal, perbuatan, atau usaha yang merupakan pengarahan dan penjelasan agama oleh orang tua kepada anaknya”,⁶ yang meliputi pendidikan shalat, puasa, mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran dan tuntunan dalam pembinaan akhlak.

2. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah “orang yang berasal dari atau dilahirkan”.⁷ Anak yang penulis maksudkan di sini adalah “masa periode perkembangan dari akhir masa bayi sampai pubertas”,⁸ yakni anak yang masih dibimbing dan memerlukan pengawasan dari orang tua yakni anak yang berusia antara 4-15 tahun dalam masa usia sekolah pendidikan dasar dan belum menikah.

⁶Soekamto, *Sejarah dan Falsafah Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Al-Ma’arif, 1994) h. 528.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 6294

⁸Moh. Surya, *Psikologi Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, (Bandung: tnp, 1995), h. 8.

3. *Single parent*

Single parent dalam bahasa Inggris berarti orang tua tunggal.⁹ *Single parent* dapat berarti seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Orang tua tunggal atau biasa disebut dengan istilah *single parent* adalah orang tua yang hanya terdiri dari satu orang saja, dimana di dalam rumah tangga ia berperan sebagai ibu dan juga berperan sebagai ayah. Orang tua tunggal atau *single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya

Dalam penelitian ini penggunaan istilah *single parent* penulis hanya membatasi pada ibu atau orang tua anak yang berstatus sebagai janda dan bertempat tinggal di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa pengertian tersebut, jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian untuk mengetahui tentang pendidikan agama yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya dalam ruang lingkup keluarga *single parent* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah orang tua yakni ibu atau orangtua anak yang berstatus sebagai janda dan bertempat tinggal di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut.

⁹John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 98,

1. Bagaimana pendidikan agama anak dalam keluarga *single parent* yang orangtuanya berstatus sebagai janda di desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga *single parent* yang orangtuanya berstatus sebagai janda di desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?

D. Alasan Memilih Judul

Beberapa pokok pikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pendidikan agama sangat penting sekali khususnya pada anak-anak usia 4-15 tahun atau setingkat usia sekolah pendidikan dasar dari TK, SD sampai dengan tingkat SMP atau sederajat.
2. Secara psikologis orang tua adalah pusat kehidupan si anak, oleh karenanya emosi dan pikirannya terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua. Demikian juga halnya dengan keadaan psikologi anak yang orang tuanya dalam status *single parent*. Peranan orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan agama dan membiasakan pengamalan ajaran agama bagi anak sejak dini secara intensif dan terarah agar menjadi terbiasa dalam melaksanakannya hingga dewasa.
3. Sepengetahuan penulis dan juga didukung dengan informasi pihak yang diteliti bahwa sampai saat ini belum ada yang meneliti permasalahan yang sama.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kaitannya dengan judul yang dimaksud, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pendidikan agama anak dalam keluarga *single parent* yang orangtuanya berstatus sebagai janda di desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan agama anak dalam keluarga *single parent* yang orangtuanya berstatus sebagai janda di Desa Karang Rejo Trans 300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna sebagai berikut.

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran bagi para orang tua dalam upaya meningkatkan perhatian dan menimbulkan kesadaran mereka agar benar-benar dapat melaksanakan pendidikan agama bagi anak-anaknya.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep dalam upaya pendidikan agama anak dalam rumah tangga khususnya dalam keluarga *single parent* yang orangtuanya berstatus sebagai janda dalam pendidikan agama yang lebih baik.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam.
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran awal dari isi desain proposal skripsi ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis, meliputi pengertian pendidikan agama anak dalam keluarga, pentingnya pendidikan agama untuk anak dalam keluarga, peranan orang tua terhadap pendidikan agama anak dalam keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pendidikan agama untuk anak dalam keluarga.

Bab III, Metode penelitian yang berisi tentang subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran.